KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH** **DIVISI PEMASYARAKATAN**	**NOMOR SOP**	W.15-OT.02.02-161
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Agustus 2021
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	-
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** Ditandatangani secara elektronik oleh : **KRISMONO** **NIP 196112171985031001**
	NAMA SOP :	**e-BON NAPI**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Mengetahui Sistem dan Prosedur Peminjaman Tahanan/ Narapidana 2. Mengetahui Tugas dan Fungsi masing-masing bagian layanan Peminjaman Narapidana
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Pelaksanaan Sidang TPP	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Jaringan Telekomunikasi 4. Disposisi 5. Berkas Persyaratan
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Diperlukan data yang akurat untuk dijadikan bahan surat izin Peminjaman Narapidana	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

e-BON NAPI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA KANTOR WILAYAH	KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN	KABID PEMBINAAN, BIMBINGAN DAN TI	KASUBBID PEMBINAAN, TI DAN KERJASAMA	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima surat permohonan Peminjaman Narapidana dari APH melalui Aplikasi E-Bon Napi dan memerintahkan Kadivpas untuk menindaklanjuti Permohonan surat izin Peminjaman Narapidana	MULAI					surat permohonan izin peminjaman Narapidana dari APH	2 menit	disposisi	
2	Memerintahkan Kabid Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi untuk melaksanakan Sidang TPP dan mempersiapkan surat izin Peminjaman Narapidana						disposisi	2 menit	disposisi	
3	Memerintahkan Kasubid Pembinaan, Teknologi Informasi dan kerja sama untuk melaksanakan Sidang TPP dan mempersiapkan surat izin Peminjaman Narapidana						disposisi	2 menit	disposisi	
4	Memerintahkan JFU untuk menyiapkan Sidang TPP						disposisi	2 menit	disposisi	
5	Melaksanakan Sidang TPP Wilayah						disposisi	10 menit	Hasil sidang TPP	
6	Mengetik dan Memeriksa konsep surat persetujuan/penolakan izin Peminjaman Narapidana lalu menyampaikan surat persetujuan/penolakan izin Peminjaman Narapidana tersebut pada Kabid Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi untuk disetujui					Y/T	konsep surat persetujuan/penolakan izin Peminjaman Narapidana	5 menit	konsep surat persetujuan/penolakan izin Peminjaman Narapidana yang diparaf	
7	Memeriksa konsep surat persetujuan/penolakan izin Peminjaman Narapidana untuk di paraf lalu menyampaikan surat persetujuan/penolakan izin Peminjaman Narapidana tersebut pada Kadivpas untuk ditandatangani				Y/T		konsep surat persetujuan/penolakan izin Peminjaman Narapidana	2 menit	konsep surat persetujuan/penolakan izin Peminjaman Narapidana yang diparaf	
8	Memeriksa dan menandatangani surat persetujuan/penolakan izin Peminjaman Narapidana			Y/T			konsep surat persetujuan/penolakan izin Peminjaman Narapidana	2 menit	konsep surat izin Peminjaman Narapidana yang ditandatangani	Persetujuan/penolakan surat izin Peminjaman Narapidana
9	Mengirimkan persetujuan/penolakan izin Peminjaman Narapidana kepada APH dengan tembusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	SELESAI					surat persetujuan/penolakan izin Peminjaman Narapidana	2 menit	surat persetujuan/penolakan izin Peminjaman Narapidana yang sudah ditandatangani	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi